



**PUTUSAN**  
**Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muh. Miftahudin Sholeh Bin Samidin;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/14 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kradenan Gg. 03 Rt. 001/008 Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Muh. Miftahudin Sholeh Bin Samidin ditangkap pada tanggal 22 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/13/II/2024/SAT RES NARKOBA tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa Muh. Miftahudin Sholeh Bin Samidin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim sudah memberitahukan haknya, namun Terdakwa tetap menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 23 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 23 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. MIFTAHUDIN SHOLEH Bin SAMIDIN** bersalah melakukan tindak pidana Psicotropika sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU RI No.5 tahun 1997 tentang Psicotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH. MIFTAHUDIN SHOLEH Bin SAMIDIN** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan **Denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - berupa RIKLONA sebanyak 20 (dua puluh) butir;
  - 1 (satu) buah HP merk Real me warna biru;**(Dirampas Negara untuk dimusnahkan);**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut pada pokoknya Penuntut Umum menanggapi yang ada pada pokoknya tetap menuntut sesuai tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUH. MIFTAHUDIN SHOLEH Bin SAMIDIN pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di depan rumah Kradenan Gg. 3 Rt.001 Rw.008 Kel. Buaran Kradenan Kec. Pekalongan selatan Kota Pekalongan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan **“secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sewaktu terdakwa berada di area parkir Kradenan Gg. 3 Pekalongan bertemu dengan Sdr. Badak (belum tertangkap) menawarkan target Riklona, namun terdakwa saat itu tidak membeli.
- Dan satu minggu kemudian Sdr. Badak (belum tertangkap) datang kembali di tempat yang sama yaitu di area parkir Kradenan Gg. 3 Pekalongan untuk menemui terdakwa dan bilang “iki ono barang regone sak papan 300 ewu (ini ada barang Riklona dengan harga untuk 10 (sepuluh) butirnya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)), lalu terdakwa jawab “yo aku butuh siji” (ya aku butuh satu papan), dan langsung terdakwa bayar sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan tablet Riklona tersebut terdakwa bawa pulang dan di konsumsi sendiri setiap hari.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 20.00 wib terdakwa menerima pesan WA dari Sdr. Badak (belum tertangkap) dengan pesan “iki ono barang, butuh ora?” (iki ono Riklona, butuh tidak?) lalu terdakwa jawab “yo aku butuh loro” (ya aku butuh dua papan).
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 16.30 wib pada saat terdakwa bekerja di desa Samborejo Pekalongan, terdakwa di hubungi Sdr. Badak (belum tertangkap) dan mengajak bertemu di lapangan Buaran Pekalongan, sehingga sepakat untuk bertemu di tempat yang telah di janjikan tersebut.
- Setelah terdakwa pulang dari tempat kerja, terdakwa menemui sdr. Badak (belum tertangkap) di lapangan buaran pekalongan, setelah bertemu dengan terdakwa, sdr. Badak (belum tertangkap) langsung memberikan 2 papan / lembar berisi 20 butir Riklona dengan harga sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sesuai yang telah di janjikan melalui pesan WA, setelah menerima terdakwa bawa pulang, namun terdakwa belum sempat masuk kedalam rumah masih di depan pintu sekitar jam 17.00 WIB tiba –

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN PKI



tiba di datang petugas dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota yang sebelumnya menerima informasi dari warga Masyarakat bahwa di kelurahan Buaran Kradenan Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan ada peredaran Psikotropika, sehingga atas dasar informasi tersebut tim Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan Penyelidikan dan pemantauan, dan berhasil mengamankan terdakwa berikut barang buktinya. Sedangkan sdr. Badak (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari suatu instansi yang berwenang atau tidak memiliki bukti yang sah bahwa Psikotropika yang terdakwa beli, terdakwa miliki, terdakwa simpan dan terdakwa kuasai tersebut di perolehnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang Nomor LAB – 515 / NPF / 2024 tanggal 26 Febuari 2024 yang ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Bowo Nurcahyo. S. Si. M. Biotech, Nur Taufik. ST. dan Sugiyanta. SH., dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB. 1199 / 2024 / NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna putih dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona Cloriazepam dan terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 30 lampiran Undang – undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang – undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Alvian Kristiangga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Psikotropika jenis Riklona;
  - Bahwa saksi melakukan penangkpaan terhadap terdakwa pada hari Kamis Tanggal 22 Februari 2024 kurang lebih Pukul 17.00 didepan rumah Kradenan Gg.3 Rt.001 Rw.008 Kel.Buaran Kradenan Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN PKI



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan Informasi dari Masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan sekitarnya, ada Peredaran Psikotropika, atas dasar tersebut Saksi dan Team melakukan penyelidikan dan pemantauan dan akhirnya dapat mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 kurang lebih pukul 17.00 di depan rumah Kradenan Gg. 3 Rt.001 Rw.008 Kel. Buaran Kradenan Kec. Pekalongan selatan Kota Pekalongan dan memeriksanya yang kedapatan Psikotropika jenis RIKLONA sebanyak 20 (dua puluh) butir dan 1 (satu) buah HP merk Real Me warna biru;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan tersebut saksi mendapatkan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir Psikotropika jenis Riklona dan 1 (satu) buah HP merk Me warna biru dan Riklona tersebut masih berada disaku sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa terhadap kepemilikan psikotropika jenis RIKLONA sebanyak 20 (dua puluh) butir tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak ada resep dari dokter;
- Bahwa terdakwa mendapatkan psikotropika jenis RIKLONA sebanyak 20 (dua puluh) butir tersebut dari seorang laki-laki bernama Sdr. BADAQ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Windo Nur Suhud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Psikotropika jenis Riklona;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis Tanggal 22 Februari 2024 kurang lebih Pukul 17.00 didepan rumah Kradenan Gg.3 Rt.001 Rw.008 Kel.Buaran Kradenan Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan Informasi dari Masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan sekitarnya, ada Peredaran Psikotropika, atas dasar tersebut Saksi dan Team melakukan



penyelidikan dan pemantauan dan akhirnya dapat mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 kurang lebih pukul 17.00 di depan rumah Kradenan Gg. 3 Rt.001 Rw.008 Kel. Buaran Kradenan Kec. Pekalongan selatan Kota Pekalongan dan memeriksanya yang kedapatan Psikotropika jenis RIKLONA sebanyak 20 (dua puluh) butir dan 1 (satu) buah HP merk Real Me warna biru;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan tersebut saksi mendapatkan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir Psikotropika jenis Riklona dan 1 (satu) buah HP merk Me warna biru dan Riklona tersebut masih berada disaku sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa terhadap kepemilikan psikotropika jenis RIKLONA sebanyak 20 (dua puluh) butir tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak ada resep dari dokter;
- Bahwa terdakwa mendapatkan psikotropika jenis RIKLONA sebanyak 20 (dua puluh) butir tersebut dari seorang laki-laki bernama Sdr. BADAK;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai Psikotropika jenis RIKLONA sebanyak 20 (dua puluh) butir yang kemudian diamankan oleh petugas pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 pukul 17.00 wib didepan rumah Kradenan Gg.3 Rt.001/008 Kel. Buaran Kradenan Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas menemukan barang bukti Psikotropika jenis RIKLONA sebanyak 20 (dua puluh) butir berada disaku celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk Real me warna biru;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat dengan perkara pidana lainnya;



- Bahwa memiliki dan menguasai Psikotropika Jenis Riklona tersebut dari Sdr. BADAQ;
- Bahwa terdakwa mengenali Sdr. BADAQ kurang lebih sudah ada 1 (satu) bulan yang lalu sewaktu sama-sama berada di tempat Tongkrongan yang berada diparkiran daerah Kradenan Gg.3 Pekalongan Terdakwa bertemu dengan Sdr. BADAQ dan menawari tablet RIKLONA. Waktu itu Terdakwa tidak mau membelinya, namun satu minggu kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. BADAQ ditempat yang sama dan Terdakwa ditawarkan lagi oleh Sdr. BADAQ dengan mengatakan "IKI ONO BARANG, REGONE SAK PAPAN 300 EWU" (ini ada barang /Riklona dengan harga perpapan (10 butir) Rp300.000,-) Terdakwa jawab "YO, AKU TUKU SIJI" (YA, aku beli satu papan). Selanjutnya Terdakwa bayar secara tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tablet Riklona tersebut Terdakwa bawa pulang Terdakwa konsumsi sendiri dirumah tiap hari satu butir. Sebelum pulang Sdr. BADAQ sempat meminta nomer HP Terdakwa dan terdakwa memberikan nomor HP milik terdakwa serta memberikan pesan kalau mau butuh lagi untuk menghubungi Sdr. BADAQ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 kurang lebih pukul 20.00 Wib, Sdr. BADAQ WA Terdakwa "IKI ONO BARANG, BUTUH ORA" (ini ada barang/Riklona butuh tidak)" Terdakwa jawab "YO AKU BUTUH LORO" (ya aku butuh dua papan). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 kurang lebih pukul 16.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang bekerja di Desa Samborejo Pekalongan, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. BADAQ untuk ketemu dilapangan Buaran Pekalongan. Pulang kerja Terdakwa langsung kelapangan Buaran tersebut dan bertemu dengan Sdr. BADAQ. Kemudian Terdakwa dikasih 2 (dua) papan / 20 (dua puluh) butir RIKLONA dan Terdakwa bayar sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah. Namun belum sempat masuk kedalam rumah atau saat sampai didepan rumah tiba-tiba datang petugas dari sat Res Narkoba mengamankan Terdakwa dan menggeledah badan Terdakwa hingga menemukan tablet RIKLONA tersebut yang Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota beserta barang buktinya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sudah membeli Psikotropika Jenis Riklona tersebut sebanyak 2 (dua) kali dari Sdr. BADAQ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui alamat Sdr. BADAQ, karena setiap bertemu hanya ditempat parkir saja;

*Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN PKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa mengkonsumsi Riklona tersebut bila diminum membuat badan Fres segar kembali;
- Bahwa terdakwa dalam memakai dan memiliki obat Jenis Riklona tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang maupun resep dari dokter;
- Bahwa terdakwa tidak mengkonsumsi obat psikotropika lain selain riklona;
- Bahwa Terdakwa mengenal Psikotropika jenis RIKLONA merupakan Obat Tidur, cara mendapatkannya harus dengan Resep Dokter;
- Bahwa terdakwa mengakui salah dan tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 515/NPF/2024 terhadap barang bukti berupa : BB-1199/2024/NNF berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna putih dalam kemasan silver bertuliskan RIKLONA® CLONAZEPAM adalah positif mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV No. Urut 30 (tiga puluh) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang diperiksa pada tanggal 26 Februari 2024 oleh BOWO NURCAHYO,S.si.,M.Biotech, NUR TAUFIK,ST, SUGIYANTA, SH;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- RIKLONA sebanyak 20 (dua puluh) butir;
- 1 (satu) buah HP merk Real me warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah memiliki dan menyimpan Psikotropika jenis RIKLONA sebanyak 20 (dua puluh) butir yang terdakwa dapatkan dari Sdr. BADAK seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), atas hal tersebut Terdakwa diamankan oleh saksi Alvia Kristiangga dan saksi Windo Nur Suhud pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 pukul 17.00 wib di depan rumah yang beralamat di Kradenan Gg.3 Rt.001/008 Kel. Buaran Kradenan Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa benar pada saat terdakwa penangkapan tersebut, petugas menemukan barang bukti Psikotropika jenis RIKLONA sebanyak 20 (dua puluh) butir berada disaku celana belakang sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Real me warna biru;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Psikotropika jenis RIKLONA tersebut dengan cara berawal terdakwa mengenali Sdr. BADAK kurang lebih sudah ada 1 (satu) bulan yang lalu sewaktu sama-sama berada di

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN PKI



tempat Tongkrongan yang berada diparkiran daerah Kradenan Gg.3 Pekalongan Terdakwa bertemu dengan Sdr. BADAQ dan menawari tablet RIKLONA. Waktu itu Terdakwa tidak mau membelinya, namun satu minggu kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. BADAQ ditempat yang sama dan Terdakwa ditawari lagi oleh Sdr. BADAQ dengan mengatakan "IKI ONO BARANG, REGONE SAK PAPAN 300 EWU" (ini ada barang /Riklona dengan harga perpapan (10 butir) Rp300.000,-) Terdakwa jawab "YO, AKU TUKU SIJI" (YA, aku beli satu papan). Selanjutnya Terdakwa bayar secara tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tablet Riklona tersebut Terdakwa bawa pulang Terdakwa konsumsi sendiri dirumah tiap hari satu butir. Sebelum pulang Sdr. BADAQ sempat meminta nomer HP Terdakwa dan terdakwa memberikan nomor HP milik terdakwa serta memberikan pesan kalau mau butuh lagi untuk menghubungi Sdr. BADAQ;

- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 kurang lebih pukul 20.00 Wib, Sdr. BADAQ WA Terdakwa "IKI ONO BARANG, BUTUH ORA" (ini ada barang/Riklona butuh tidak)" Terdakwa jawab "YO AKU BUTUH LORO" (ya aku butuh dua papan). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 kurang lebih pukul 16.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang bekerja di Desa Samborejo Pekalongan, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. BADAQ untuk ketemu dilapangan Buaran Pekalongan. Pulang kerja Terdakwa langsung kelapangan Buaran tersebut dan bertemu dengan Sdr. BADAQ. Kemudian Terdakwa dikasih 2 (dua) papan / 20 (dua puluh) butir RIKLONA dan Terdakwa bayar sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah. Namun belum sempat masuk kedalam rumah atau saat sampai didepan rumah tiba-tiba datang petugas dari sat Res Narkoba mengamankan Terdakwa dan menggeledah badan Terdakwa hingga menemukan tablet RIKLONA tersebut yang Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota beserta barang buktinya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa sudah membeli Psikotropika Jenis Riklona tersebut sebanyak 2 (dua) kali dari Sdr. BADAQ;

- Bahwa benar alasan terdakwa mengkonsumsi Riklona tersebut bila diminum membuat badan Fres segar kembali;

- Bahwa benar terdakwa dalam memakai dan memiliki obat Jenis Riklona tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang maupun resep dari dokter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengenal Psikotropika jenis RIKLONA merupakan Obat Tidur, cara mendapatkannya harus dengan Resep Dokter;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 515/NPF/2024 terhadap barang bukti berupa : BB-1199/2024/NNF berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna putih dalam kemasan silver bertuliskan RIKLONA® CLONAZEPAM adalah positif mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV No. Urut 30 (tiga puluh) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang diperiksa pada tanggal 26 Februari 2024 oleh BOWO NURCAHYO,S.si.,M.Biotech, NUR TAUFIK,ST, SUGIYANTA, SH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan Dan Atau Membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **Muh. Miftahudin Sholeh Bin Samidin**, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani hal mana Terdakwa sadar akan akibat dari tindakan pidana yang telah dilakukannya dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan "ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata 'Barang Siapa' dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana dimana pengertian subjek tindak pidana disini meliputi 2 (dua)

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" berarti subyek hukum baik seorang tertentu/*persoon* (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "barangsiapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada diri seorang Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, dan kepunyaan semuanya itu ada setelah diberi ijin oleh Undang-Undang yang memperbolehkan untuk itu, seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alasan hak yang benar, melanggar etika dan moral, atau perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan



Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memiliki dan menyimpan Psikotropika jenis RIKLONA sebanyak 20 (dua puluh) butir yang terdakwa dapatkan dari Sdr. BADAQ seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), atas hal tersebut Terdakwa diamankan oleh saksi Alvian Kristiangga dan saksi Windo Nur Suhud pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 pukul 17.00 wib didepan rumah yang beralamat di Kradenan Gg.3 Rt.001/008 Kel. Buaran Kradenan Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa terhadap Psikotropika jenis RIKLONA sebanyak 20 (dua puluh) butir yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin atau kewajiban dari suatu instansi yang berwenang atau resep dari dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Psikotropika jenis RIKLONA merupakan Obat Tidur, cara mendapatkannya harus dengan Resep Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin maupun resep dari dokter terhadap barang bukti Psikotropika jenis Riklona tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berasal dari kata milik; dan kata memiliki dalam arti kata kerja adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berasal dari kata simpan; dan kata menyimpan dalam arti kata kerja adalah menyembunyikan atau menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa berasal dari kata bawa dalam arti kata kerja adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memiliki dan menyimpan Psikotropika jenis RIKLONA sebanyak 20 (dua puluh) butir yang terdakwa dapatkan dari Sdr. BADAQ seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atas hal tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diamankan oleh saksi Alvia Kristiangga dan saksi Windo Nur Suhud dan ditemukan barang bukti Psikotropika jenis RIKLONA sebanyak 20 (dua puluh) butir berada disaku celana belakang sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Real me warna biru;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Psikotropika jenis RIKLONA tersebut dengan cara berawal terdakwa mengenali Sdr. BADA K kurang lebih sudah ada 1 (satu) bulan yang lalu sewaktu sama-sama berada di tempat Tongkrongan yang berada diparkiran daerah Kradenan Gg.3 Pekalongan Terdakwa bertemu dengan Sdr. BADA K dan menawari tablet RIKLONA. Waktu itu Terdakwa tidak mau membelinya, namun satu minggu kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. BADA K ditempat yang sama dan Terdakwa ditawari lagi oleh Sdr. BADA K dengan mengatakan "IKI ONO BARANG, REGONE SAK PAPAN 300 EWU" (ini ada barang /Riklona dengan harga perpapan (10 butir) Rp300.000,-) Terdakwa jawab "YO, AKU TUKU SIJI" (YA, aku beli satu papan). Selanjutnya Terdakwa bayar secara tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tablet Riklona tersebut Terdakwa bawa pulang Terdakwa konsumsi sendiri dirumah tiap hari satu butir. Sebelum pulang Sdr. BADA K sempat meminta nomer HP Terdakwa dan terdakwa memberikan nomor HP milik terdakwa serta memberikan pesan kalau mau butuh lagi untuk menghubungi Sdr. BADA K;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 kurang lebih pukul 20.00 Wib, Sdr. BADA K WA Terdakwa "IKI ONO BARANG, BUTUH ORA" (ini ada barang/Riklona butuh tidak) Terdakwa jawab "YO AKU BUTUH LORO" (ya aku butuh dua papan). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 kurang lebih pukul 16.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang bekerja di Desa Samborejo Pekalongan, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. BADA K untuk ketemu dilapangan Buaran Pekalongan. Pulang kerja Terdakwa langsung kelapangan Buaran tersebut dan bertemu dengan Sdr. BADA K. Kemudian Terdakwa dikasih 2 (dua) papan / 20 (dua puluh) butir RIKLONA dan Terdakwa bayar sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah. Namun belum sempat masuk kedalam rumah atau saat sampai didepan rumah tiba-tiba datang petugas dari sat Res Narkoba mengamankan Terdakwa dan menggeledah badan Terdakwa hingga menemukan tablet RIKLONA tersebut yang Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota beserta barang buktinya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan terdakwa mengkonsumsi Riklona tersebut bila diminum membuat badan Fres segar kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa pada saat terdakwa ditangkap sedang memiliki dan menyimpan di saku celana belakang sebelah kanan Psikotropika. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai bentuk pembalasan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya *Imperatif*, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: RIKLONA sebanyak 20 (dua puluh) butir, dan 1 (satu) buah HP merk Real me warna biru. Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak berbelit – belit;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 62 UU RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Miftahudin Sholeh Bin Samidin** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Dan Menyimpan Psikotropika**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana Penjara Selama **10 (sepuluh) Bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RIKLONA sebanyak 20 (dua puluh) butir;
- 1 (satu) buah HP merk Real me warna biru;

## Dirampas Negara untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Senin**, tanggal **27 Mei 2024** oleh **Karsena, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nofan Hidayat, S.H., M.H.**, Dan **Budi Setyawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Parjito, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Badriyah, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nofan Hidayat, S.H., M.H.**

**Karsena, S.H., M.H.**

**Budi Setyawan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Parjito, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)